



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/Pid.Sus/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DION SAPAKOLY Alias DION**

Tempat lahir : Sorong

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Agustus 1989

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. F. Kalasuat, Kelurahan Malanu, Kota Sorong

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tidak Ada

Pendidikan : SMA (amat)

Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan Penahanan sebagai berikut:

- Penyidik Sejak tanggal 3 November 2020 s/d tanggal 22 November 2020
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 1 Januari 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 2 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 s/d tanggal 16 Februari 2021;
- Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Katua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan ini terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan DION SAPAKOLY Alias DION terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 6 (Enam) bulan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), Subsidair 6 (Enam) bulan penjara dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan; --
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, dimana 11 bungkus dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 2(dua) bungkus yang terdiri dari sisa Lab dan 0,3 (nol koma tiga gram) untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) buah pembungkus kukubima warna ungu;
- buah pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- 1 (satu) potong celana kain warna warna hitam;
- 1 (satu) unit hadphone merk nokia biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Kuasa Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan bertatap dengan Nota Tuntutan yang telah dibacakannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMER

Bahwa Terdakwa **DION SAPAKOLY alias DION** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Perikanan, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klademak Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang

Halaman 3 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hariJumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Saudara ICAL menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan “Dion, mau uang ka tidak ? Kalau mau bantu saya pergi ambil barang (shabu), trus kalau sudah ada baru pergi ambil uang lagi” lalu dijawab oleh terdakwa “iya, nanti saya pergi ambil, soalnya saya juga lagi butuh uang jadi”. Beberapa saat setelah terdakwa menutup teleponnya, terdakwa Kembali dihubungi oleh Saudara ICAL dengan mengatakan “Dion, jalan sudah kearah kampung baru, kalau sudah sampai, nanti info supaya saya telepon. Setelah terdakwa sampai di depan Bar Monalisa, sebagaimana pesan dari Saudara ICAL, terdakwa langsung menghubungi Saidara ICAL lalu terdakwa dihubungkan/ disambungkan dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan orang tersebut mengatakan “Ade, ko ke D’mom situ, disamping D;mom itu ada tiang listrik warna merah putih dibawah ada dos kuku bima”. Setelah terdakwa mendapatkan dos kuku bima sebagaimana perkataan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyimpannya kedalam saku celana pendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara ICAL yang menyampaikan agar terdakwa pergi kedaerah pasar baru Klademak pantai untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dari seseorang yang menggunakan motor Jupiter MX, namun ketika terdakwa dalam perjalanan menuju pasar baru Klademak pantai tepatnya di lorong jalan perikanan, terdakwa langsung dicegat oleh petugas kepolisian, dilakukan pemeriksaan badan dan didapati didalam bungkus kuku bima ternyata berisi 13 (tiga belas)sachet plastik bening ukuran kecil dan didapati juga satu sachet ukuran kecil yang disimpan didalam pembungkus rokok

Halaman 4 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surya 16. Sehingga terdakwa langsung diamankan ke polsek Sorong Timur dan selanjutnya diberangkatkan ke Manokwari;

- Bahwa berdasarkan berita acara timbang barang bukti pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, Nomor : 212/11651/2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Manokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tigabelas) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga Narkotika dengan total berat 5,2 (lima komadua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4985/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11141/2020/NNF berupa kristal bening adalah mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukkan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji Trunac dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif Metamfetamina. Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, apabila dikonsumsi dalam dosis lebih besar maka akan menimbulkan sistolik dan diastolik, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **DION SAPAKOLY alias DION** pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Perikanan, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klademak Kota Sorong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, Saudara ICAL menghubungi terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "Dion, mau uang ka tidak? Kalau mau bantu saya pergi ambil barang (shabu), trus kalau sudah ada baru pergi ambil uang lagi" lalu dijawab oleh terdakwa "iya, nanti saya pergi ambil, soalnya saya juga lagi butuh uang jadi". Beberapa saat setelah terdakwa menutup teleponnya, terdakwa Kembali dihubungi oleh Saudara ICAL dengan mengatakan "Dion, jalan sudah kearah kampung baru, kalau sudah sampai, nanti info supaya saya telepon. Setelah terdakwa sampai di depan Bar Monalisa, sebagaimana pesan dari Saudara ICAL, terdakwa langsung menghubungi Saudara ICAL lalu terdakwa dihubungkan /disambungkan dengan seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa, dan orang tersebut mengatakan "Ade, ko keD'mom situ, disamping D;mom itu ada tiang listrik warna merah putih dibawah ada dos kuku bima". Setelah terdakwa mendapatkan dos kuku bima sebagaimana perkataan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyimpannya kedalam sakul celanapendek yang terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa setelah itu terdakwa kembali dihubungi oleh Saudara ICAL yang menyampaikan agar terdakwa pergi kedaerah pasar baru Klademak pantai

Halaman 6 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) rupiah dari seseorang yang menggunakan motor Jupiter MX, namun ketika terdakwa dalam perjalanan menuju pasar baru Klademak pantai tepatnya di lorong jalan perikanan, terdakwa langsung dicegat oleh petugas kepolisian, dilakukan pemeriksaan badan dan didapati didalam bungkus kuku bima ternyata berisi 13 (tiga belas)sachet plastik bening ukuran kecil dan didapati juga satu sachet ukuran kecil yang disimpan didalam pembungkus rokok surya 16. Sehingga terdakwa langsung diamankan ke polsek Sorong Timur dan selanjutnya diberangkatkan ke Manokwari;

- Bahwaberdasarkanberita acara timbangbarangbukti pada hariSelasatanggal 03 November 2020, Nomor : 212/11651/2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selakupimpinancabang PT. PegadaianManokwari, pada intinya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tigabelas) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga Narkotika dengan total berat 5,2 (lima komadua) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4985/NNF/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 pada intinya dalam kesimpulan menerangka bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti dengan nomor 11141/2020/NNF berupa kristal bening adalah mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instasi terkait sehubungan dengan ijin kepemilikan, menyimpan Narkotika jenis Ganja dan pada saat penangkapan, terdakwa tidak menunjukan surat ijin tersebut, serta terdakwa tidak bekerja sebagai petugas/ahli kesehatan serta barang bukti ganja yang dibawa dan dikuasai terdakwa bukanlah untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa kristal bening setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium yang dilakukan uji doquenois test, uji Trunac dan uji konfirmasi GCMS, memperoleh hasil positif Metamfetamina.

Halaman 7 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila dikonsumsi oleh manusia dalam dosis kecil akan menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, apabila dikonsumsi dalam dosisi lebih besar maka akan menimbulkan sistolik dan diastolik, serta apabila dikonsumsi dalam dosis yang lebih besar lagi maka akan menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya yaitu:

1. IDHAM HAMZAH,

- Bahwa telah terjaditindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong, saat itu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) buah pembungkus kuku bima, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya 16 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 8 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik terdakwa karena saat itu terdakwa sendirian;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Bahwa bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi HARIF JAYANTO,

- Bahwa telah terjaditindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong, saat itu saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dalam penguasaan terdakwa yang disimpan pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa selain 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu saksi bersama tim juga mengamankan 1 (satu) buah pembungkus kuku bima, 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya 16 dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan barang milik terdakwa karena saat itu terdakwa sendirian;
- Bahwa setelah melakukan penimbangan terhadap 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis

Halaman 9 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu di kantor Pegadaian Manokwari ternyata berat bersih 5,2 (lima koma dua) gram;

- Bahwa saat itu terdakwa tidak punya ijin untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis shabu;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi FAISAL PATTTIIHA;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah tiga tahun karena saksi dan terdakwa tinggal satu kompleks yaitu di kompleks Kios ANDA Kelurahan Malanu Kota Sorong;
- Bahwa tidak pernah menelpon terdakwa untuk membicarakan tentang transaksi Narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 30 Oktober sekitar pukul 15.00 Wit sebelum terdakwa di tangkap;

4. Saksi BASIR TUKWAIN ;

- Bahwa telah terjaditindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa saat kejadian penangkapan terhadap terdakwa, saksi berada di tempat kejadian yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter;

Halaman 10 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saat penangkapan petugas menemukan selain 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus rokok gudang garam surya 16 dan 12 (dua belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu di dalam pembungkus Kuku Bima ;

▪ Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang berjalan kaki sendirian tepatnya di jalan Perikanan Klademak Pantai Kelurahan Klaligi Kota Sorong;

Menimbang, di persidangan telah pula di dengar keterangan ahli yang di bacakan yaitu Ahli HASURA MULYANI ;

▪ Bahwa saksi telah menerima surat dan sampel barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,2427 (nol koma dua empat dua tujuh) gram, yang disita dari terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION, selanjutnya saksi telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti tersebut.

▪ Bahwa yang melakukan pengujian secara Laboratorium adalah tim yang terdiri dari saksi sendiri sebagai Paur Narkobafor, satu orang pemeriksa forensic, dua orang PAMIN, satu orang BANUM selanjutnya Ahli sendiri sekaligus menjadi Saksi Ahli atau memberikan keterangan sebagai Ahli dalam perkara ini.

▪ Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan / Pengujian secara Laboratorium yang kami lakukan terhadap barang bukti yaitu : --

- Barang Bukti 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening berat netto: 0,2427 (nol koma dua empat dua tujuh) dengan hasil sebagai berikut : ---

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11141/2020/NNF	Marquis Test (+)	Trunac +
	Narkotika	Metamfetamina
	Simon Test (+) Narkotika	GC MS (+)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I milik terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION tersebut berupa 1 (satu) sachet plastik berisi Kristal bening Nomor barang bukti 11141 / 2020/ NNF mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sendiri pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong;
- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 13 (empat) bungkus plastik bening ukuran kecil dan di timbang di saksi oleh terdakwa ternyata berat keseluruhan 5,2 (lima koma dua) gram;
- Bahwa posisi barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan pada saku depan sebelah kanan celana pendek warna hitam yang dikenakan terdakwa namun saat penangkapan barang bukti tersebut jatuh ke tanah dan diamankan oleh petugas;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi FAISAL PATTTIIHA Alias ICAL dan terdakwa disuruh melalui telepon pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 wit

Halaman 12 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika di daerah Kampung Baru Kota Sorong tepatnya di samping Cafe D'mom;

- Bahwa terdakwa di suruh mengambil Narkotika oleh saksi FAISAL PATTTIIHA Alias ICAL dengan imbalan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun sementara dalam perjalanan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk kepentingan Pembelaannya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walaupun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Majelis Hakim sehingga dianggap Terdakwa melepaskan haknya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, dimana
- 11 bungkus dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan
- 2(dua) bungkus yang terdiri dari sisa Lab dan 0,3 (nol koma tiga gram) untuk pembuktian perkara; --
- 1 (satu) buah pembungkus kukubima warna ungu; --
- buah pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- 1 (satu) potong celana kain warna warna hitam;--
- 1 (satu) unit hadphone merk nokia biru;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 wit di jalan Perikanan Kelurahan Klaligi Kota Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I narkotika bukan tanaman;

▪ Bahwa Terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION, telah menyimpan dan menguasai 13 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu, dengan berat netto: 5,2 (lima koma dua) gram yang mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan dengan dakwaan Alternatif, oleh karenanya Majelis akan menunjuk dan membuktikan salah satu Dakwaan yang bersesuaian dengan proses pembuktian dipersidangan, yaitu melanggar Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Berat melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1 Unsur Setiap orang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum atau pelaku yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama DION SAPAKOLI Alias DION yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur ini Majelis akan menguraikan terlebih dahulu pengertian tanpa hak atau melawan hukum, menurut Van Bemmelen suatu perbuatan itu dikategorikan "melawan hukum" antara lain:

1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengertian tersebut, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan yang mewajibkan bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, apakah perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan penuntut umum telah memenuhi unsur pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa yang saling mendukung dan dengan adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION, tidak memiliki surat izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yakni 13 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu menganndung Methamphetamine, hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan jika ia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenanguntuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanamanpada hakikatnya merupakan sub unsur, artinya jika salah satu sub unsur pada unsur pasal ini terpenuhi maka terpenuhi pula keseluruhan unsur pasal ini. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta Keterangan ABH didepan persidangan hingga diperoleh suatu petunjuk, diperkuat lagi dengan pengakuan terdakwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan didepan persidangan diperoleh fakta bahwa ia ABH terdakwa DION SAPAKOLY Alias DIONtelah Memiliki,menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 13 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu menganndung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terkait surat izin sebagaimana dimaksud adalah sebagaimana diaturdalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan sebelumnya dan pada saat penangkapan terdakwa tidak dapat menunjukannya;

Halaman 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Berat melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 03 November 2020, nomor : 212/11651/2020 yang ditandatangani oleh JOHN NIXON TUMBEL selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian Manokwari menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil yang diduga Narkotika dengan total berat 5,2 (lima koma dua) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata telah bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang mengenai barang yang seharusnya tidak dalam penguasaannya yaitu terdakwa 13 (tiga) sachet plastik bening ukuran kecil berisi Narkotika jenis shabu mengandung Methamphetamine yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tanpa hak atau wewenang dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pengertian tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dapat diyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi apa yang dimaksudkan dengan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) Gram dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Halaman 17 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepadanya dan dalam ketentuannya menyertakan adanya pidana denda maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan terdakwa tersebut, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukhan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa: 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, dimana 11 bungkus dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 2 (dua) bungkus yang terdiri dari sisa Lab dan 0,3 (nol koma tiga gram) untuk pembuktian perkara, 1 (satu) buah pembungkus kukubima warna ungu; 2 buah pembungkus rokok gudang garam surya 16, 1 (satu) potong celana kain warna warna hitam, 1 (satu) unit hadphone merk nokia biru;

oleh karena selama proses pembuktian dipersidangan telah dibuktikan bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan merupakan jenis narkotika yang dilarang ketentuan perundang-undangan dan untuk kepemilikan dan penggunaannya diwajibkan adanya Izin dari instansi dan pejabat yang berwenang, dan dalam kenyataannya bahwa barang tersebut tanpa dilengkapi izin sebagaimana diwajibkan, sehingga terhadap barang bukti tersebut harus dirampas dan dimusnahkan;

Halaman 18 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ;

1. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DION SAPAKOLY Alias DION dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) sachet plastic bening ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis shabu, dimana 11 bungkus dimusnahkan dalam tahap penyidikan dan 2(dua) bungkus yang terdiri dari sisa Lab dan 0,3 (nol koma tiga gram) untuk pembuktian perkara;
- 1 (satu) buah pembungkus kukubima warna ungu;
- buah pembungkus rokok gudang garam surya 16;
- 1 (satu) potong celana kain warna warna hitam;
- 1 (satu) unit hadphone merk nokia biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh HATIJAHAVERIEN PADUWI, SH. sebagai Hakim Ketua, FRANS YOHANES BABTHISTA, SH, dan MUSLIM ASH, SHIDDIQI,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh,GARTILAN MARNAEK,SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Terdakwa ;

. Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. F.Y. BABTHISTA S.H,

HATIJAHA, PADUWI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M, ASH, SHIDDIQI, SH,

Panitera Pengganti,

GARTILAN MARNAEK, S.H.MH

Halaman 21 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21